

**Akta Notaris Digital untuk Perjanjian *Developer* dan *Publisher*
Game : Tinjauan normatif Hukum Perdata terhadap efektivitas
E-Notary dalam Industri Kreatif**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Muhammad Raihan Alim

NIM : 21710269

Program Studi : Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Akta Notaris Digital untuk perjanjian developer dan publisher game tinjauan normatif hukum perdata terhadap efektifitas e-notary dalam industry kreatif
Nama : Muhammad Raihan Alim
NIM : 21710269
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-I)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 21 Juli 2026

Pembimbing I

Dr. Ucuk Agianti S.H., M. HUM.

NIDN. 0701017001

Pembimbing II

Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.HUM.

NIDN. 21060448001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Shafa Firdausi, SH, M.H.

NIDN. 0701049702

Dosen Penguji:

Azis Akbar Ramadhan, S.H.MH.

NIDN. 0730129802

Dr. Ucuk Agianto, S.H. M.HUM.

NIDN. 0701017001

Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.HUM.

NIDN.21060480001

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 21 juni 2026



Muhammad Raihan Alim

NIM. 21710269

Motto

"Karya kecil ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pengingat bahwa setiap perjanjian yang kukaji, setiap akta yang kuanalisis, adalah cerminan dari kepercayaan yang harus dijaga. Karena pada akhirnya, hukum hadir untuk melindungi, bukan untuk menjerat."

Persembahan

Pertama dan terutama, skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, yang senantiasa menjadi sumber doa, motivasi, dan kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa restu dan kasih sayang kalian, tidak akan ada karya ini.

Kepada keluarga besar dan sahabat-sahabat terdekat, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan. Setiap kata semangat yang kalian ucapkan adalah bahan bakar bagi saya untuk terus menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Kepada para dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang tidak hanya mengajarkan ilmu hukum, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis dan analitis saya. Bimbingan kalian adalah cahaya yang menerangi setiap langkah penelitian saya.

Terakhir, untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Kata pengantar

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan izin dan pertolongannya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Karya ilmiah yang berjudul "Akta Notaris Digital untuk Perjanjian Developer dan Publisher Game : Tinjauan Normatif Hukum Perdata terhadap Efektivitas E-Notary dalam Industri Kreatif" ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dengan pembelajaran, perenungan, dan perjuangan intelektual selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik penulis terhadap fenomena digitalisasi dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam konteks industri kreatif yang semakin kompleks dan lintas batas. Melalui skripsi ini, penulis berupaya untuk memberikan kontribusi pemikiran, meskipun kecil, dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak mungkin berdiri sendiri. Dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak menjadi fondasi utama yang membuat karya ini dapat terwujud. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak/Ibu Dosen Pembimbing**, yang dengan kesabaran luar biasa telah mengarahkan penulis dalam merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, dan menganalisis data secara kritis. Setiap diskusi dengan beliau adalah pelajaran berharga yang akan selalu penulis ingat.
2. **Para dosen Fakultas Hukum**, yang telah membekali penulis dengan pengetahuan hukum yang komprehensif, tidak hanya sebatas teori, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan moral yang menjadi ruh dari profesi hukum.
3. **Kedua orang tua**, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Doa dan pengorbanan kalian adalah yang paling berharga, dan skripsi ini adalah persembahan sederhana untuk membalas jasa kalian.

4. **Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa**, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Dukungan, kritik, dan kebersamaan yang kalian berikan telah membuat masa-masa sulit terasa lebih ringan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kehadiran berbagai kekurangan dan kesalahan adalah konsekuensi dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, penulis berharap bahwa karya ini tetap dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Akhirnya, penulis berdoa semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Ponorogo, 21 juli 2026



Muhammad Raihan Alim
NIM: 21710269



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
1.3.1. Tujuan Penelitian:.....	2
1.3.2. Manfaat Penelitian:	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1. Landasan Teori	3
2.2. Penelitian Terdahulu.....	2
2.3. Kerangka Pemikiran	3
BAB III. METODE PENELITIAN.....	3
3.1. Jenis Penelitian	3
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	1
3.3. Sumber dan Jenis Data	2
3.4. Metode Pengambilan Data.....	3
3.5. Metode Analisis Data	4
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	4
4.1. Pengertian Akta Notaris Digital.....	4
4.2. Definisi Siber Notaris	2
4.3. Analisis Hasil Penelitian tentang Implementasi <i>E-Notary</i>	4
4.4. Konstruksi Hukum Akta Notaris Digital dalam Relasi <i>Developer-Publisher</i> .	10
4.5. Kedudukan Akta Notaris Digital dalam Perjanjian <i>Game</i>	17
4.6. Penerapan <i>E-Notary</i>	20
4.6.1. Tata Cara Pembuatan Akta Digital (Konsep <i>E-Notary</i>)	22
4.6.2. Mekanisme Penandatanganan Elektronik (<i>E-Signature</i>) dalam Proses Pembuatan Akta <i>E-Notary</i>	24

4.7. Aspek Keamanan dan kerahasiaan data dalam Proses Pembuatan Akta Digital untuk Kontrak <i>Game</i>	31
4.8. Perbandingan Akta Konvensional dan Akta Digital	40
4.9. Aspek Keabsahan Materiil dan formil Perjanjian Digital: Kepatuhan terhadap Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara)	45
4.10. Potensi Sengketa dan Penyelesaian melalui Akta Digital	53
4.11. Kekuatan Pembuktian Akta Digital sebagai Alat Bukti Utama dalam Sengketa Industri Kreatif.....	54
4.11.1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	57
4.11.2. Pengakuan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Pasca UU ITE	58
4.11.3. Kedudukan Akta Digital dalam Praktik Pembuktian di Pengadilan.....	59
4.11.4. Upaya Penguatan Kekuatan Pembuktian Akta Digital.....	61
4.12. Mengenal seluruh macam macam hak cipta(sendiri).....	62
4.12.1. Hak Moral	65
4.12.2. Hak Ekonomi	66
4.12.3. Hak Terkait.....	66
4.12.4. Jenis-Jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta.....	66
4.12.5. Masa Perlindungan Hak Cipta	67
4.13. Kapasitas dan Kewenangan Para Pihak dalam Perjanjian Digital antar <i>developer</i> dan <i>publisher Game</i>	67
4.13.1. Konsep Kapasitas dan Kewenangan dalam Hukum Perdata.....	70
4.13.2. Kapasitas dan Kewenangan <i>Developer Game</i>	72
4.13.3. Problematika Hukum dalam Verifikasi Digital	76
4.14. Asas Locus dan Tempus pada Perjanjian Global <i>Developer-Publisher</i> melalui Media Digital	77
4.15. Mitigasi Risiko Kebocoran Data dan Kerahasiaan (<i>Confidentiality</i>) dalam Protokol Notaris Digital	77
4.15.1. Lingkup Rahasia Dagang antara <i>Developer</i> dan <i>Publisher Gim</i>	78

4.16. Kedudukan Saksi dan Prinsip Penandatanganan di Hadapan Notaris (<i>Verlijden</i>) secara <i>Virtual</i>	81
4.17. Lisensi yang berlaku dalam <i>Game</i>	81
4.18. Analisis Klausul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Akta Notaril Digital	85
4.18.1. Landasan Normatif Pengalihan HKI dalam Akta Notaris	86
4.18.2. Klausul Kunci dalam Perlindungan HKI <i>Game</i>	87
4.18.3. Peran Notaris dalam Memastikan Kepastian Hukum Klausul HKI	90
4.18.4. Problematika Khusus dalam Akta Notaris Digital untuk HKI <i>Game</i>	91
4.18.5. Akibat Hukum dari Kesalahan Penyusunan Klausul HKI	92
4.19. Jaminan Fidusia atas HKI <i>Game</i>	93
4.20. Rekomendasi Praktis bagi <i>Developer</i> dan <i>Publisher</i>	94
4.20.1. Usulan Harmonisasi Regulasi Berlandaskan Asas Lex Specialis dan Pendekatan Sistematis	106
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.2. Kesimpulan	109
5.2. Saran	2
daftar pustaka	4

Daftar tabel

Tabel 4.3 peluang dan tantangan kenotariatan siber.....	19
Tabel. 4.5. perbedaan Perjanjian bawah tangan, akta notaris konvensional,dan akta notaris digital.....	27
Tabel. 4.17.1. Lisensi Komersial.....	93
Tabel 4.17.2. Lisensi Konten Khusus.....	94

Daftar gambar

Gambar 4.7 Integrasi Prinsip hukum Tradisional dalam kenotariatan Siber.....	47
--	----



Abstract

This study examines the effectiveness of Digital Notarial Deeds or "E-Notary" services in agreements between game developers and publishers under Indonesian civil law. The author highlights the role and benefits of a notary in digital agreements, particularly within the context of game development. E-notary services facilitate the notary's work by utilizing online platforms to authenticate agreements. A primary focus of this research is the security and legal validity of such digital agreements. The study aims to analyze the validity of agreements between game publishers and developers that are authenticated by a notary via the e-notary mechanism, in accordance with the Law on the Office of Notary (UUJN) and international law. A normative-juridical approach is employed, utilizing secondary data analysis derived from a literature review. The data sources include legal literature, statutory regulations, expert opinions, and official documents, as well as an analysis of prior research.

Keyword: Cyber Notary, electronic deed, digital notarial deed, E-Notary, developer-publisher agreement, civil law, international law, creative industry.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas Akta Notaris Digital atau E-Notary dalam perjanjian antara developer dan publisher game menurut hukum perdata Indonesia. Dalam penulisan yang telah dilakukan, penulis mengemukakan manfaat notaris dalam perjanjian digital dan terpenting lagi dalam pembuatan membuat gim. E-notary dapat mempermudah pekerjaan notaris dengan menggunakan media daring dengan berperan sebagai notaris yang mana memberikan pengesahan terhadap suatu perjanjian. Keamanan serta keabsahan dari suatu perjanjian digital ini masih menjadi perhatian utama dari penelitian ini. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian publisher dan developer game yang disahkan oleh notaris itu sendiri melalui mekanisme e-notary menurut UUJN dan hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan analisis data sekunder melalui studi literatur. Data yang dimaksudkan seperti literatur hukum, peraturan undang-undang, pendapat pakar hukum, serta dokumen resmi, termasuk juga analisis terhadap penelitian sebelumnya.

Kata kunci: Notaris Siber, Akta Elektronik, akta notaris digital, E-Notary, perjanjian developer-publisher, hukum perdata, hukum internasional, industri kreatif.